

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pasar tidak dapat dihindarkan dari kehidupan masyarakat. Pasar sebagai wadah bagi manusia yang hidup dalam lingkungan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, serta untuk saling bertransaksi dalam tukar menukar barang dengan uang. Dalam pasal 3 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 tahun 2009 Tentang Pasar, di sebutkan bahwa Pasar berfungsi sebagai tempat pelayanan masyarakat dalam melakukan kegiatan jual beli barang dan atau jasa.

Dalam pasal 1 ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, yang di maksud dengan Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya. Dalam perkembangannya, pasar yang dahulu hanya sebagai wadah bagi masyarakat untuk membeli suatu barang demi memenuhi kebutuhannya kini telah berkembang menjadi pasar/ritel tradisional dan pasar/ritel modern.

Pasar tradisional adalah pasar yang dalam pelaksanaannya bersifat tradisional dan ditandai dengan pembeli serta penjual yang bertemu secara langsung. Proses jual-beli biasanya melalui proses tawar menawar harga, dan

Sedangkan Pasar modern tidak banyak berbeda dari pasar tradisional, namun pasar jenis ini penjual dan pembeli tidak melakukan transaksi secara langsung melainkan pembeli melihat label harga yang tercantum dalam barang (barcode), berada dalam bangunan dan pelayanannya dilakukan secara mandiri (swalayan) atau dilayani oleh pramuniaga.<sup>1</sup>

Persaingan sengit dalam industri pasar/ritel telah melanda negara-negara maju sejak abad yang lalu, khususnya di Amerika Serikat dan Eropa Barat. Persaingan terjadi terutama antara usaha Ritel Tradisional dan Ritel Modern. Namun, menjelang dekade akhir milenium lalu persaingan telah meluas hingga ke negara-negara berkembang, dimana deregulasi usaha Ritel yang bertujuan untuk meningkatkan investasi asing langsung (IAL) telah berdampak pada perkembangan jaringan supermarket. Sejak 2003 pangsa pasar supermarket di sektor usaha ritel makanan di banyak negara berkembang seperti Korea Selatan, Thailand, Taiwan, Meksiko, Polandia, dan Hongaria telah mencapai 50%. Di Brazil dan Argentina, dimana perkembangan supermarket telah lebih dulu dimulai, pangsa pasarnya mencapai sekitar 60%. Diprediksi bahwa menjelang 2015, pangsa pasar supermarket akan mencapai 61% di Argentina, Meksiko, dan Polandia, 67% di Hongaria, dan 76% di Brazil.<sup>2</sup>

Kementerian Perdagangan mencatat, jumlah pasar tradisional di Indonesia terus menurun. Sebaliknya keberadaan pasar swasta atau Mall terus tumbuh. Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi menyebutkan, saat ini

---

<sup>1</sup>Andini Elizabeth's Castle, Pasar Tradisional Dan Pasar Modern, 17 april 2013, diakses pada 27 maret 2014 dari <http://andinielizabeth.wordpress.com/2013/04/17/pasar-tradisional-dan-pasar-modern/> (20.59).

<sup>2</sup>Daniel Suryadarma Dkk., "Dampak Supermarket Terhadap Pasar Dan Pedagang Ritel Tradisional Di D...".

pertumbuhan pasar swasta mencapai 31,4%, sedangkan pasar rakyat pertumbuhannya minus 8,1%. Jumlah pasar swasta berbentuk *convenience store* saat ini sudah mencapai 358 toko, minimarket 11.569 toko, supermarket 1.146 toko hypermarket 141 toko, dan perkulakan atau grosir 26 toko.<sup>3</sup>

Industri pasar sejauh ini merupakan sektor kedua terbesar dalam penyerapan tenaga kerja, yaitu 18,9 juta orang setelah sektor pertanian yang mampu menyerap sekitar 41,8 juta orang.<sup>4</sup> Sehingga industri pasar ini paling banyak menarik minat bagi kalangan wiraswasta baik lokal maupun investor yang datang dari luar negeri. Pasar Ritel di Indonesia termasuk paling sering di kunjungi oleh konsumen, yaitu sebanyak 25 kali per bulan. Bandingkan dengan India dan Srilanka yang hanya 11 kali per bulan, kemudian Filipina dengan hanya 14 kali per bulan. Salah satu keunggulan pasar ritel tradisional adalah kemudahan akses bagi pemasok kecil termasuk petani. Selain itu juga, dalam pasar ritel tradisional terdapat tawar menawar, barangnya segar, dan dekat dengan rumah. Namun, pasar ritel tradisional tidak memiliki tempat senyaman pasar modern.<sup>5</sup>

Dengan semakin menjamurnya pasar modern yang menyebar luas hingga pelosok negeri, membuat konsumen berangsur beralih ke pasar modern dengan alasan lebih nyaman, praktis, dan tidak kotor, bau, seperti yang sering kali terjadi pada pasar tradisional. Anggapan demikianlah yang memicu berubahnya gaya

---

<sup>3</sup> Tsani Khoirur Rizal, "Regulasi pasar modern dan pasar tradisional dalam persaingan usaha", Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta. Jurnal diakses pada tanggal 5 juli 2014 dari <http://sansolvix.files.wordpress.com/2013/06/jurnal-regulasi-pasar-modern-dan-pasar-tradisional.pdf> (23.40)

<sup>4</sup> Mudrajad Kuncoro, 2009, *Ekonomika Indonesia (dinamika lingkungan bisnis di tengah krisis global)*, Yogyakarta; UPP STIM YKPN, hlm. 335.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 335.

hidup masyarakat sebagai konsumen untuk lebih memilih berbelanja ke pasar modern daripada berbelanja ke pasar tradisional.

Penyebaran pasar ritel modern di Indonesia termasuk sangat pesat. Pasar modern yang dulu hanya berada di wilayah Jabodetabek, sekarang hanya 50% saja dan pembangunan pasar-pasar modern sudah meluas ke pulau-pulau lainnya.<sup>6</sup> Penyebaran pasar modern ini tentunya tak terhindarkan pula keberadaannya di wilayah kota Yogyakarta. Sehingga, semakin terlihat kecenderungan bahwasanya keberadaan pasar modern akan sangat berpengaruh terhadap berkurangnya pendapatan yang di peroleh pasar tradisional di karenakan kalah bersaing.

Dalam hal ini, peran Pemerintah Daerah sangat di butuhkan untuk mengatur keberadaan pasar modern agar tidak “menggangu” pasar tradisional yang berada di sekitarnya. Pendirian pasar tradisional seharusnya dapat lebih di tingkatkan kualitasnya, agar dapat mampu untuk bersaing dengan pasar modern, seperti yang tertera dalam pasal 2 ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yaitu, Pemerintah Daerah dalam membangun pasar tradisional harus menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Tradisional yang bersih, sehat (*hygienis*), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.

Keberadaan pasar modern yang berdekatan dengan pasar tradisional seringkali akan menurunkan omset pendapatan dari pasar tradisional, di karenakan konsumen cenderung memilih untuk berbelanja ke pasar modern. Berdasarkan gambaran tersebut, maka penulis menarik kesimpulan bahwa sesungguhnya

---

<sup>6</sup>Mudrajad Kuncoro, 2009, *Ekonomika Indonesia (dinamika lingkungan bisnis di tengah krisis global)*, Yogyakarta, UPP STIM YKPN, hlm. 336.

keberadaan pasar ritel modern yang tersebar di kota Yogyakarta, telah mempersempit ruang gerak keberadaan pasar tradisional. Sehingga di perlukan perlindungan ataupun upaya dari pemerintah setempat dalam hal ini pemerintah daerah, untuk menjamin bahwa pasar tradisional masih mampu bersaing dengan pasar/ritel modern. Diperlukan pula upaya yang mengatur tentang pengelolaan pasar-pasar tradisional yang berada di wilayah kota Yogyakarta, sehingga mampu untuk menarik minat konsumen agar berbelanja ke pasar tradisional di bandingkan ke pasar modern.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis mengangkatnya dalam skripsi ini dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM PASAR TRADISIONAL TERHADAP KEBERADAAN PASAR MODERN DI KOTA YOGYAKARTA”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dapat di kemukakan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi pasar tradisional terhadap keberadaan pasar modern di kota Yogyakarta?
2. Bagaimanakah upaya pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan hukum pada pasar tradisional di kota Yogyakarta?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada pokok permasalahan tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah perlindungan hukum bagi pasar tradisional terhadap keberadaan pasar modern di kota Yogyakarta?

2. Untuk mengetahui bagaimanakah upaya pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan hukum pada pasar tradisional di kota Yogyakarta.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang berarti dalam perlindungan dan pengelolaan pasar tradisional di era globalisasi seperti sekarang ini.
2. Sumbangsih bagi ilmu pengetahuan Hukum Dagang dalam fokus kajian yang ada dalam penelitian.